

LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
Jababeka Central Business District
Jalan Industri Utara IV Blok.SS
Ruko Pavillion Shop Nomor 12
Cikarang Baru, Kota Jababeka - Cikarang 17550.
Hp dan Tlp./Fax.: 08161378381, 0811192569
(021) 898 40652

SURAT KETERANGAN

Nomor: 05/EXT/NOT/V/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N
Notaris di Kabupaten Bekasi

Dengan ini menerangkan:

- A. Bahwa pada hari ini Selasa, tanggal sembilanbelas Mei duaribu limabelas (19-05-2015), telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) Perseroan Terbatas **PT. LIPPO CIKARANG, Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, yang Akta Berita Acara Rapat (mengenai RUPS Tahunan) Nomor : 230, tanggal sembilanbelas Mei duaribu limabelas (19-05-2015), Akta Berita Acara Rapat (mengenai RUPS Luar Biasa) Nomor : 231, tanggal sembilanbelas Mei duaribu limabelas (19-05-2015), Akta Pernyataan Keputusan Rapat (mengenai Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris) Nomor : 232, tanggal sembilanbelas Mei duaribu limabelas (19-05-2015), dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (mengenai Persetujuan Atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan) Nomor : 233, tanggal sembilanbelas Mei duaribu limabelas (19-05-2015), yang dibuat oleh Saya, Notaris.
- B. Bahwa pada Rapat tersebut telah disetujui dan disahkan sebagai berikut :

MATA ACARA RUPS TAHUNAN

Mata Acara 1:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dimana di dalamnya termasuk laporan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2014 serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan opini wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor R/162.AGA/raf.2/2015 tertanggal 25 Pebruari 2015; dan
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan -tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

Jababeka Central Business District
Jalan Industri Utara IV Blok.SS
Ruko Pavillion Shop Nomor 12
Cikarang Baru, Kota Jababeka - Cikarang 17550.
Hp dan Tlp./Fax.: 08161378381, 0811192569
(021) 898 40652

Mata Acara 2:

1. Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014.
2. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk disisihkan sebagai Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan yaitu sebesar Rp843.923.258.897,- (delapan ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata Acara 3:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Ivan Setiawan Budiono dari jabatan Wakil Presiden Komisaris, Bapak Hong Kah Jin dari jabatan Komisaris, Ibu Ninik Prajitno dari jabatan Komisaris, Bapak Indra Simarta dari jabatan Komisaris Independen Perseroan dan mengangkat Bapak Hadi Cahyadi selaku Komisaris Independen, Bapak Johannes Jany dan Ibu Jenny Kuistono masing-masing selaku Komisaris, serta Bapak Hong Kah Jin selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan.
2. Mengubah susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	Ketut Budi Wijaya
Komisaris Independen	:	Ganesh Chander Grover
Komisaris Independen	:	Hadi Cahyadi
Komisaris Independen	:	Setyono Djuandi Darmono
Komisaris	:	Sugiono Djauhari
Komisaris	:	E. Yudhistira Susiloputro
Komisaris	:	Johanes Jany
Komisaris	:	Jenny Kuistono

Direksi:

Presiden Direktur dan Direktur Independen	:	Meow Chong Loh
Wakil Presiden Direktur	:	Hong Kah Jin
Direktur	:	Susanto
Direktur	:	Ju Kian Salim
Direktur	:	Norita Alex

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan Komisaris Independen Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menentukan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi Perseroan.

LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

Jababeka Central Business District
Jalan Industri Utara IV Blok.SS
Ruko Pavillion Shop Nomor 12
Cikarang Baru, Kota Jababeka - Cikarang 17550.
Hp dan Tlp./Fax.: 08161378381, 0811192569
(021) 898 40652

Mata Acara 4:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.


MATA ACARA RUPS LUAR BIASA

Mata Acara 1:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian pada Anggaran Dasar Perseroan, khususnya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Menyusun dan menyatakan kembali seluruh pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam seluruh agenda Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan dalam agenda Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris, menyusun dan menetapkan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam bentuk dan isi yang dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dari instansi yang berwenang membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan termasuk persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang dan untuk membuat penyesuaian dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pelaporan tersebut, untuk mengajukan dan menanda tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cikarang, 19 Mei 2015



LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N
Notaris Kabupaten Bekasi